

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan juga bersifat sosial. Manusia memiliki kepentingan pribadi yang tidak berbeda dengan manusia lainnya. Sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>1</sup> Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan, baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup> Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, lingkungan dan masyarakat pada umumnya agar tumbuh kembangnya anak tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang mengakibatkan anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 3

<sup>2</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 1

Keadaan anak di Indonesia sangat memprihatinkan, terbukti dengan jumlah tahanan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Ditjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Akibat keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa.<sup>3</sup> Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, akan menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Begitu banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terkait dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.<sup>4</sup> Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara.

---

<sup>3</sup> [http://mediaindonesia.com/57%\\_anak\\_disatukan\\_di\\_LP\\_Dewasa/](http://mediaindonesia.com/57%_anak_disatukan_di_LP_Dewasa/) diakses pada tanggal 1 November 2013, Pukul 02:00 WIB

<sup>4</sup> Pendapat Hadi Supeno seperti dikutip Jaleswari Pramodhawardani dalam artikelnya, 2009, "*Perlindungan Hukum Anak*", Jakarta, edisi 706.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian masyarakat pada saat ini, yaitu banyaknya tindak kriminal yang terjadi. Perlu mendapat perhatian khusus adalah tindakan kriminal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja.

Kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kausa kejahatan. Si pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat. Masyarakat sudah terbiasa, atau dibiasakan, memandang pelaku sebagai satu-satunya faktor dari gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Herbert L. Packer dalam bukunya *The Units of The Criminal Sanction* menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2

yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur mental dengan motif subyektif yaitu mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan serta agresif. Umumnya anak remaja sangat egoitis dan suka sekali menyalahgunakan harga dirinya.<sup>6</sup> Pada kuartal pertama tahun 2012 Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah. Angka kriminalitas yang dilakukan anak setiap tahunnya terus meningkat, Komnas PA mencatat tahun 2010 sebanyak 2.413 kasus kriminalitas. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011 yakni sebanyak 2.508 kasus.<sup>7</sup>

Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru karena pada usia-usia ini perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak, terkadang tidak mampu dipahami secara baik oleh si anak dan hal tersebut dapat menjadi masalah bagi anak itu sendiri dan menyebabkan anak melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 2

<sup>7</sup> <http://us.m.news.viva.co.id/news/2.008-kasus-kriminal-dilakukan-anak/diakses> pada tanggal 22 januari 2014, Pukul 01:00 WIB

<sup>8</sup> Kartono Kartini, 1986, *Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 5

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan. Fungsi “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, serta perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Perubahan tersebut sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.<sup>9</sup> Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, oleh karena itu diperlukan adanya penyelenggaraan pidana anak secara khusus.<sup>10</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, tetapi akan tetap melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*).<sup>11</sup>

*Residive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak

---

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Asas Penologi*, Bandung : Armico, hlm. 11

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

pidana lagi.<sup>12</sup> Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya.

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>13</sup> Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam pelaksanaan peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir sebagai muara dari sistem peradilan pidana, LP diberi tugas dan wewenang oleh Negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman. Kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini dianggap enteng oleh petugas,<sup>14</sup> sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menimbulkan perbuatan yang berulang dilakukan, pada akhirnya mereka akan kembali ke dalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya.

---

<sup>12</sup> [http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 1 November 2013, Pukul 01:30 WIB.

<sup>13</sup> Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 84

<sup>14</sup> *Ibid.*

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, agar tercapainya tujuan pemasyarakatan yaitu pembina menjalankan pembinaan terhadap warga binaannya.

Tujuan pembinaan dimaksudkan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga masyarakat yang baik, begitu juga dengan warga binaan anak. Hasil pembinaan di LP bertujuan untuk menjadikan warga binaan yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Konsep pembinaan merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI”**

---

<sup>15</sup> Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 21

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimanakah bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?
3. Untuk mengetahui bentuk upaya mengatasi kendala dalam pembinaan terhadap residivis anak pelaku tindak pidana?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis. Secara garis besar penulis mengidentifikasikan manfaat penelitian tersebut ke dalam dua (2) bagian yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan bahan pemikiran serta referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta untuk dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam pembuatan karya tulis ilmiah serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pidana**

Pelaksanaan pembinaan Residivis Anak tidak lepas dari agar tercapainya tujuan pidana. Teori tujuan pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) teori utama, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Patehaem, hlm. 58-62

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini pidana atau hukuman adalah sebagai sesuatu hal yang mutlak diberikan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Pidana adalah sebagai pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain yang telah dilakukannya. Pidana merupakan imbalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan haruslah dibalas dengan hukuman, untuk memuaskan orang yang telah dirugikannya. Dengan demikian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana haruslah mendapatkan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doel theorien*)

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan merupakan saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Teori relative juga dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana dijatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*).<sup>17</sup> Menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

### 3) Teori Integratif (Teori Gabungan)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pembedaan. Teori “*integratif*” (teori gabungan) pada dasarnya adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif kedua. Gabungan dari dua teori di atas mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan memperhatikan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah :<sup>18</sup>

- a) Menjerakan penjahat
- b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
- c) Memperbaiki pribadi si penjahat.

Muladi mengategorikan tujuan pembedaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain :<sup>19</sup>

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat;
- d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hlm. 81-86.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan yaitu :<sup>20</sup>

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b) Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan tindak pidana yang lain yakni penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

#### **b. Prinsip Pemasyarakatan**

Menurut Saharjo terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar Pemasyarakatan, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak boleh dilakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
  - a) Residivis dengan yang bukan;
  - b) Melakukan tindak pidana berat dan ringan;
  - c) Jenis tindak pidana yang diperbuat;
  - d) Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
  - e) Orang terpidana dan orang tahanan.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan inter disiplinier *aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> R.A.S Soerna Di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Biratirta, hlm.13-15

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

## 2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka perlulah diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

### a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses dan cara melaksanakan.<sup>22</sup> Jika kita hubungkan dengan persoalan ini maka kita dapat mengetahui bagaimana cara dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap residivis anak tindak pidana pencurian.

### b. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata dasar bina atau membina yang artinya membangun atau mendirikan perintah negara dan sebagainya, mengusahakan agar lebih baik, atau sempurna. Jadi bila dikaitkan dengan

---

<sup>22</sup> Tim Prima Pena, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Gita Media Press, hlm. 473

pembinaan yang merupakan kata benda maka pengertiannya adalah proses, cara, perbuatan membina.<sup>23</sup> Bila dilihat pengertian pembinaan menurut peraturan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan”.<sup>24</sup>

c. Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>25</sup>. Sedangkan yang dimaksud anak nakal menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat.

d. Residivis

Residivis adalah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau melakukan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Dwidja Priyanto, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 146

<sup>24</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pelindungan Anak

<sup>26</sup> Gerson W Bawengan, 1997, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Di dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm.70

e. Tindak Pidana

Sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan cita-cita pergaulan masyarakat dan bersifat melawan hukum.<sup>27</sup>

f. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>28</sup>

g. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana anak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, hlm.2

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>29</sup> Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis memberikan klasifikasi sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>31</sup>

### **2. Jenis dan sumber data**

Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati, digunakan data sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati) untuk mendapatkan data.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang terolah secara atau tersusun, data sekunder yang dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang penerapan pidana terhadap residivis anak pelaku tindak pidana.

---

<sup>30</sup> P.Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.2

<sup>31</sup> *Ibid.*

Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian langsung dengan masalah yang dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIB Tanjung Pati, Petugas Lembaga Pemasarakatan, dan Warga Binaan Pemasarakatan guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

#### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan maupun baik data primer maupun data sekunder.

#### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti lagi, berupa data-data yang berkaitan serta mampu menunjang pembahasan masalah pada penulisan ini sehingga terjamin kebenarannya.

#### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka (data statistik), tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf.